

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 31 - 10 - 2019 No. 4644/2019

Daftar Isian 307 tgl. 20 - 11 - 2019 No. 12669/2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur 20 - 11 - 2019

Daftar Isian 107 : 873/2019

UNTUK SERTIPIKAT
Manokwari, 24-01-2020
~~2019~~

Manokwari, 20 November 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Manokwari

tid

Agung Murdhianto, S.T

NIP 19790610 200804 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

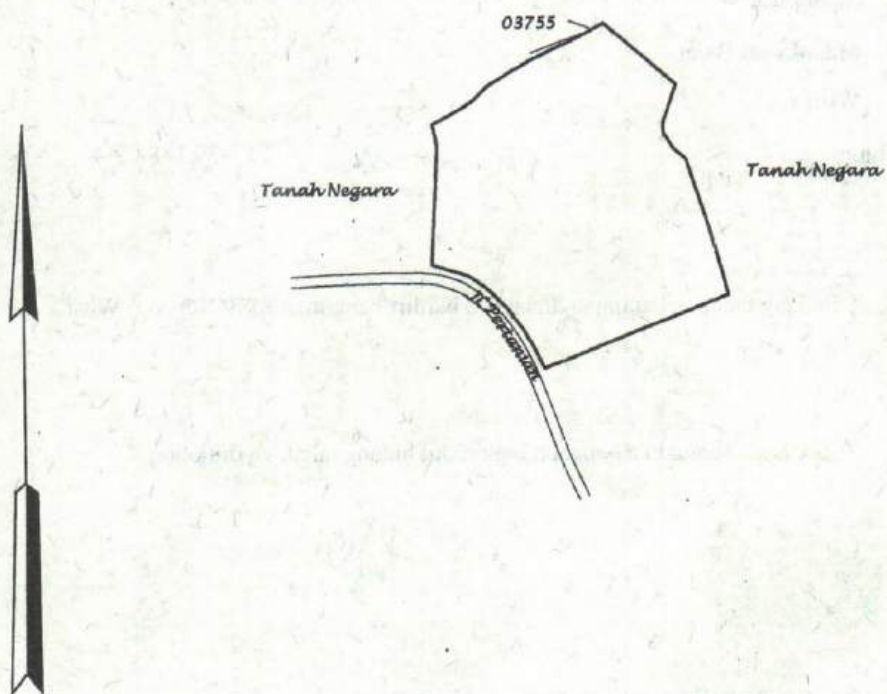
Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

SKALA 1 : 2.500-



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

AAB666031

3	3	•	0	1	•	0	1	•	0	3	•	4	•	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 33.01.01.03.04535

SURAT UKUR

Nomor : 01472 / 2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Papua Barat

Kabupaten / Kota : Manokwari

Kecamatan : Manokwari Barat

Desa / Kelurahan : Wosi

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 53.1-39.188-02-4

Lembar : Kotak : A. 4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan SMP Negeri 6 Wosi

Tanda-tanda batas : Patok besi semuanya berada diatas sudut bidang tanah yg dimohon

Luas : 11.710 m² (Sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjukkan oleh : ALJABAR MAKATITA U/a.n

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI



Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 00023 Desa / Kel. : Wosi Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 33.01.01.03.04535 Letak Tanah Jalan	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN MANOKWARI 24 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MANOKWARI td
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Manokwari Tgl. 16-12-2019 No. 8/HP/BPN.92.02/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT MANOKWARI 24 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MANOKWARI
e) SURAT UKUR Tgl. 20-11-2019 No. 01472/2019 Luas. 11.710 M²	 ANDRIS MENANTI, S.H. NIP. 19640905 199610 1 001
i) PENUNJUK Lihat Nomor Warkah Sama Dengan Nomor DL.208, Nomor: 37 / 2020	

AAB666031

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00023

PROVINSI : PAPUA BARAT

KABUPATEN / KOTA : MANOKWARI

KECAMATAN : MANOKWARI BARAT

DESA / KELURAHAN : WOSI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
MANOKWARI

DAFTAR ISIAN 307/2020

No. 335

DAFTAR ISIAN 208/2020

No. 37

3 3 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . 4 . 0 0 0 2 3



AAB666031

Hak pakai 00023
SMP NEGERI 6 WOSI

DAFTAR ISI 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

Hak pakai 00023
SMP NEGERI 6 WOSI
DISTRIK MANOKWARI
BARAT

MANOKWARI

33 • 01 • 03 • 03 • 4 • 00023



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Trikora Ruko Sowi III No. 19-22 Marampa – Manokwari – Papua Barat

Kode Pos : 98313, E-mail : dispen.mkw@gmail.com

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 400.3.2/1311/DP/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 MANOKWARI
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
- b. Bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
6. Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan

Nama Lengkap : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Manokwari

Tanggal Pendirian : 20 November 1984

NPSN : 60400173

Permohonan Ijin Operasional : SMP NEGERI 6 MANOKWARI

Diberikan Ijin Operasional : SMP NEGERI 6 MANOKWARI

Alamat : Jl. Pertanian Wosi Kel Wosi Kec. Manokwari Barat

Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Kedua : Dalam Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (*setiap bulan*) secara tertulis ke Dinas Pendidikan

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 27 Agustus 2024



MARTINUS SIBANSIBA, S.Pd, M.Si

Penyelia TK.I

NIP.19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Kepala Bappenda Kabupaten Manokwari;
6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Koordinator SMP/MTs dan SMPTK Kabupaten di Manokwari
8. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan;
9. AR SIP